



Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan TAHUN 2025

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Spesies dan Genetik Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja yang telah dicapai sampai dengan Periode Triwulan III dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju good governance.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi sumbangsih dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Kami menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan, karenanya kami mengharapkan berbagai masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Lapora Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kinerja Konservasi Spesies dan Genetik ke depan.

Jakarta, 9 Oktober 2025 Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Sarmintohadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengelolaan Kinerja Pengelolaan kinerja di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolan Kinerja Organisasi di Kementerian dilakukan untuk menyelaraskan tujan dan sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen kinerja organisasi. Secara garis besar, pengelolaan kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Konservasi Spesies dan Gentik Triwulan III Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta menjadi media yang menggambarkan capaian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Aplikasi KINERJAKU sebesar 112,00 (kategori istimewa) dengan capaian indikator kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan III Tahun 2025 antara lain :

- 1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
- 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%).

Dengan terbitnya Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pagu anggaran efektif sebesar Rp45.540.848.000,- dilakukan pengelompokan anggaran sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp16.412.767.000,-. Adapun pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp Rp3.554.688.010,- atau 34,12%

Kedepan untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik berkomitmen melanjutkan praktik baik yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan memperkuat kolaborasi serta koordinasi dalam upaya pencapaian sasaran program pengelolaan biota perairan terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui (1) Optimalisasi layanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan biota perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES; (2) Tata kelola konservasi biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan /atau Appendiks CITES melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan dengan tujuan peningkatan efektifitas pengelolaan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 SDM	5
1.5 Potensi	6
1.6 Tantangan Strategis Organisasi	7
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	8
2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2025	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Kinerja Anggaran	59
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Rekomendasi	61
4.3 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Hal
Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 202510
Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 202510
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 202512
Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan III Tahun 202515
Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan III Tahun 202517
Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan III Tahun 202520
Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan III Tahun 202523
Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan III Tahun 202528
Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan III Tahun 2025
Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan III Tahun 2025
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan III Tahun 2025
Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan III Tahun 202540
Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan III Tahun 202542
Tabel 14. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan III Tahun 2025
Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan III Tahun 202547
Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan III Tahun 2025

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaa untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan III 2025	Tahun
Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direkto Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan III Tahun 2025	
Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Kons Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan III Tahun 2025	
Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan III Tahun 2025	59

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	
Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id	13
Gambar 3. Rapat Pembentukan Tim Penilai EPANJI di Bogor	18
Gambar 4. Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI di Bogor	18
Gambar 5. Verifikasi data dukung EPANJI di Bogor	18
Gambar 6. Rapat Reviu Pedoman EPANJI di Jakarta	19
Gambar 7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentan Status Perlindungan Jenis Ikan di Bogor	•
Gambar 8. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KSDI di Bali	24
Gambar 9. Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Duyung dan Karang di Kupa	•
Gambar 10. Konsultasi Publik RAN Konservasi Penyu dan Cetacea periode 2025-2029 Jakarta	
Gambar 11. Penyusunan RAN Konservasi Pesut di Bogor	26
Gambar 12. Rapat koordinasi pengelolaan Jenis Ikan Invasif (JAI) di Bogor	26
Gambar 13. Reviu Juknis dan penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi di Bogor .	26
Gambar 14. Penyusunan Juknis Pendataan Cetacean di Bogor	27
Gambar 15. Rapat Pengembangan Sistem Database KSG di Bogor	27
Gambar 16. Pertemuan Finalisasi Draft Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Antara Manusia dengan Buaya di Jakarta	32
Gambar 17. Pembahasan Data-Data Biota Dilindungi/Terancam Punah di Indonesia, Jakarta	32
Gambar 18. Pertemuan Koordinasi Peralihan Pengelolaan TSL Dilindungi dari Kementer Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Bogor	
Gambar 19. Pertemuan Koordinasi Peralihan Pengelolaan TSL Dilindungi dari Kemente Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bogor	
Gambar 20. Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penanganan konflik antara manusia dengan buaya di Pontianak	

Gambar 21. Pertemuan koordinasi dengan PT. Ika Nusa Windutama terkait dengan pelaksanaan pelepasliaran jenis ikan sidat hasil pengembangbiakan3	3
Gambar 22. Penyusunan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026	88
Gambar 23. Pembahasan kajian stok Hiu dan Pari di Bogor	8
Gambar 24. Penyusunan NDF Hiu dan Pari di Bogor	39
Gambar 25. Rapat Integrasi aplikasi eSaji dengan aplikasi INSW milik Kementerian Keuangan di Bogor4	12
Gambar 26. Kegiatan Surveillance ISO 9001:2015 dan 37001:2016 di bandung4	13
Gambar 27. Rapat Persiapan Penyelenggaraan Perizinan Karang dengan AKKII dan KPKHN di Bogor dan Bali4	13
Gambar 28. Koordinasi Pendampingan Pelayanan Perizinan untuk jenis Hiu dan Pari, Kud Laut dan Teripang di Surabaya dan Sidoarjo4	
Gambar 29. Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsipari	
Gambar 30. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 20255	57
Gambar 31. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025	

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah episentrum keanekaragaman hayati laut dunia. Terletak di kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 76% spesies karang dunia (lebih dari 600 spesies) yang tersebar di kawasan seluas 2,5 juta ha. Kekayaan ini didukung oleh ekosistem mangrove terluas di dunia, mencakup lebih dari 3,3 juta ha atau sekitar 23% dari total luas mangrove dunia, serta padang lamun yang subur. Keunikan ekosistem ini menopang lebih dari 4.000 jenis ikan, menjadikan Indonesia salah satu produsen utama perikanan tangkap dunia, khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Selain itu, perairan nusantara merupakan jalur migrasi penting bagi lebih dari 30 spesies mamalia laut, termasuk paus dan lumba-lumba, serta menjadi tempat hidup bagi enam dari tujuh spesies penyu laut dunia, menjadikannya aset biologis, genetik, dan pariwisata yang sangat besar.

Pengelolaan kelautan memiliki peran strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Wilayah laut Indonesia yang luas mencapai 6,4 juta km² mencerminkan besarnya potensi ekosistem laut, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Namun, tekanan terhadap lingkungan laut seperti kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran, perubahan iklim, hingga keterbatasan tata kelola, menjadikan laut rentan terhadap degradasi sumber daya

Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khususnya sumberdaya hayati laut, mengakibatkan terjadinya penurunan populasi beberapa biota perairan. Hal ini menyebabkan beberapa biota perairan seperti ikan Terubuk, Hiu, Napoleon, Capungan Banggai, Dugong, Penyu, dan Labi-Labi menjadi langka dan terancam punah. Menurut *Fishbase*, 140 jenis ikan di Indonesia terancam punah dan 120 jenis termasuk jenis ikan endemik. Untuk mengatasi penurunan populasi yang terus menerus dan mengantisipasi atau jangan sampai terlambat dalam penyelamatan jenis ikan ini dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya konservasinya meliputi aspek pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan.

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa "Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan". Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan tersebut dan dalam rangka mencapai output berupa jenis ikan terancam punah, langka, endemik yang diidentifikasi, dipetakan, dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sementara itu konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan,

ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan melalui a) pemeliharaan; b) pengembangbiakan; c) penelitian; dan d) pelestarian gamet.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja periode Triwulanan Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada pelaporan Triwulan ini kemudian dirumuskan rekomendasi aksi/kegiatan yang menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan undang-undang No.59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 yang salah satu misinya menyatakan: *Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.* Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut dengan Tugas Pokok sebagai berikut:

"Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dibidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta konservasi sumber daya ikan".

Sedangkan fungsi dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik

biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

- 2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola convention on international trade in

endangered species of wild fauna and flora, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik; dan

5) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengacu kepada beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya, diantaranya yaitu :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahannya atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumberdaya ikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan;
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan perlindungan jenis ikan;
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan PERMEN KP Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan PERMEN KP Nomor 61 Tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
- 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- 14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi;
- 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

1.4. SDM

Berdasarkan Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selanjutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mendukung IKU organisasi yang dikelola dalam tim kerja. Jabatan Fungsional yang mendukung kinerja organisasi antara lain:

- 1. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) terdiri dari Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama.
- 2. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) terdiri dari Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama
- 3. Jabatan Fungsional tertentu lainnya terdiri dari: Penata Peizinan dan Arsiparis
- 4. Jabatan Pelaksana terdiri dari: Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Analis Data dan Informasi, Pengadministrasi Umum, Analis Monev dan Pelaporan, Analis Tata Usaha dan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Jumlah Pegawai Direktorat KSG Tahun 2025
--

Pria			Wanita Keseluruhan			Wanita			
PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	PPPK	PPNPN/ PJLP	PNS	Non PNS	Total	
23	1	2	7	0	0	30	3	33	

1.5. Potensi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Kekayaan Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumberdaya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara dan dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, serta keberlanjutan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun Sumber Daya Alam Hayati Indonesia berlimpah, sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat Kembali seperti asalnya (irreversible) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri dan sampai pada tahap tertentu dapat menyebabkan kepunahan. Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber Daya Alam Hayati terdiri dari Sumber Daya Genetik, dan Ekosistemnya. Secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Adapun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya terdapat penguatan pada beberapa hal yaitu:

- a. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, tetapi juga dilakukan di Areal Preservasi guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, serta adanya kejelasan kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, baik antar kementerian/lembaga maupun antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pembagian peran lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam konservasi, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan dan konservasi menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Pemanfaatan potensi sumber dana yang ada sangat dimungkinkan untuk mendukung pendanaan konservasi berkelanjutan dan terjamin.
- c. Pencegahan kerusakan atau kepunahan serta terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan dengan mempertegas larangan serta menerapkan insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk peran serta masyarakat hukum adat.

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat hukum adat disekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- f. Tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengancam keberlanjutan ekosistem dan dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga penguatan kewenangan PPNS dalam melakukan penegakan hukum dan pemberatan serta kekhususan sanksi pidana diperlukan untuk menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

1.6. Tantangan Strategis organisasi

Pada saat ini, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki berbagai tantangan yang perlu dijawab melalui program kerja. Tantangan ini sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahannya atas UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya hingga tantangan yang diturunkan melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1. Konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, termasuk pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Otoritas Pengelolaan konservasi sumber daya ikan termasuk pengalihan pengelolaan TSL perairan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2. Belum adanya mandat regulasi sebagai tindak lanjut dari PERMEN KP No 2 Tahun 2025 untuk melakukan pengendalian jenis asing invasive(JAI) dan regulasi pengelolaan sumber daya genetik (SDG) biota perairan;
- 3. Beberapa spesies terancam punah belum ditetapkan status perlindungannya, saat ini KKP baru mengelola jenis biota perairan Appendiks CITES untuk taksa ikan bersirip (*Pisces*) sebanyak 107 spesies disamping BRIN selaku Otoritas Keilmuan merekomendasikan untuk penetapan status perlindungan atas 309 spesies biota perairan terancam punah;
- 4. Potensi penerimaan biota perairan Appendiks CITES belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan PNBP dan devisa atas pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES melalui standar kualitas pelayanan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) 2025-2029 mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didalamnya telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN Tahun 2025-2025 merupakan tahapan pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk **mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 20245**".

Sasaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan sasaran yaitu:.
 - a) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam;
 - b) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam;
 - c) Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan.
- 2. Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran yaitu:
 - a) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b) Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES;
 - c) Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih;
 - d) Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran "Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan"

Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja				
Prog	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	1	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)				
2	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	2	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)				
3	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan	3	Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan (Nilai)				
Prog	gram Kualitas Lingkungan Hidup						
4	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	4	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)				
5	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	5	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)				
6	Terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang bersih	6	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)				
7	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang pulih kembali	7	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)				
8	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	8	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)				
Prog	Program Dukungan Manajemen						
9	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel Dalam Pengelolaan Kelautan	9	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan				

2.2. Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Program Level I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025-2029 kemudian diturunkan/cascading menjadi sasaran kegiatan level II tiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025

No	Nama Sasaran Kegiatan
1	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
2	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Ditjen Pengelolaan Kelautan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II

Pencapaian Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik kemudian diturunkan kedalam Indikator Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Perjanjian kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2025

	SASARAN KEGIATAN	INI	DIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix	1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,3
	CITES	2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	2
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	420

	SASARAN KEGIATAN	INI	DIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
	Species san Centum	7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Direktorat KSG Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. dan diperoleh Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO). Capaian masing-masing indikator kinerja utama Direktorat KSG Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai Efektifitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (Nilai)	68,3	-	-
2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25	-	-
3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)	2	-	-
4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)	420	-	-
5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80	-	-
6.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70	-	-
7.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3	1	100
8.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	78	-	-
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80	100	120
10	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100	-	-
11	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80	-	-

Anggaran Direktorat KSG pada Tahun Anggaran 2025

NO	О.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	15.512.767.000
2	2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	900.000.000



Gambar 2. Screenshoot nilai NKO dari aplikasi Kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (IKU + IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112,00 (kategori istimewa). Untuk progres capaian untuk masing-masing indikator sebagai berikut

IKU 1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai)

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES

Nilai efektivitas pengeloaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Dua puluh lima jenis/ kelompok jenis biota perairan target konservasi tersebut terdiri dari:

4		
1	Dari	manta
1.	ган	manta

2. Hiu paus

3. Sidat

4. Terubuk

5. Arwana formosus

6. Arwana jardini

7. BCF

8. Hiu app II

9. Pari app II

10. Napoleon

11. Kuda laut

12. Hiu non app/ look alike

13. Pari non app/ look alike

14. Belida

15. Ikan hias air laut

16. Penyu

17. Buaya

18. Kima

19. Lola merah

20. Karang keras

21. Soft coral dan anemon

22. Teripang

23. Cetacean

24. Duyung

25. Pesut

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria.

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/ atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai efektivitas pengelolaan sebagai berikut:

Tabel 1. Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 - 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
> 70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

SK.1		-	erwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES										
IKU -	1		ilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi an/atau Appendix CITES (Nilai)										
Realis Tahu		Tahun 2025								DJPK 2029	Renstra KKP 2025- 2029 (RPJMN)		
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	-	Pe	l n dilaksana	an	68,3	-	68,3	-	68,3	-			

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. Persiapan dan penyusunan rencana kerja penilaian EPANJI Tahun 2025;
- b. Penetapan Tim Penilai EPANJI Tahun 2025 melalui Kepdirjen PK Nomor 22 Tahun 2025;
- c. Pengumpulan dan verifikasi data dukung penilaian EPANJI 2025;
- d. Reviu juknis penilaian EPANJI.

- 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengn Triwulan III Tahun 2024 Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES.

b. Kendala/Permasalahan

Dalam pelaksanaan pencapaian IKU ini terdapat beberapa kendala, yaitu:

- 1. Pengalihan kewenangan biota perairan dari Kemenhut ke KKP yang masih beproses;
- 2. Efisiensi dan blokir anggaran.
- c. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1. Mengidentifikasi dan mencari alternatif pengganti biota perairan yang status kewenangannya masih di kemenhut;
- Melakukan pertemuan secara daring dan melakukan kolaborasi dengan mitra konservasi
- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring)
- 6. Kegiatan pendukung
 - a. Pembentukan Tim Penilai EPANJI Tahun 2025;
 - Sesuai dengan Pedoman, penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES (EPANJI) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh KKP. Untuk itu, pada triwulan III 2025 telah dilaksanakan pertemuan pembentukan Tim Penilai EPANJI pada tanggal 8 Juli 2025 di Bogor. Hasilnya berupa daftar nama calon anggota Tim Penilai EPANJI 2025, yang terdiri dari perwakilan dari KKP, BRIN, Perguruan Tinggi, dan LSM. Daftar nama ini kemudian dituangkan dalam draft SK Tim Penilai EPANJI dan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PK No. 22/2025.
 - Koordinasi dan Verifikasi Data Dukung Penilaian EPANJI 2025
 Dalam rangka pengumpulan dan penyediaan data dukung penilaian EPANJI 2025, telah dilakukan pertemuan koordinasi tim pengumpul dan analisis data pada tanggal

20 Agustus 2025 di Bogor. Hasil pertemuan berupa identifikasi kebutuhan data dukung, tata waktu pengumpulan data dukung, dan pembagian penanggung jawab masing-masing spesies. Selanjutnya, menindaklanjut pertemuan tim data sebelumnya dilakukan pertemuan verifikasi data dukung penilaian EPANJI tanggal 11-12 September 2025 di Bogor. Hasil pertemuan berupa matrik hasil verifikasi data dukung penilaian EPANJI untuk spesies yang akan dinilai.

c. Koordinasi Tim Penilai EPANJI

Pasca ditetapkannya Tim Penilai EPANJI 2025 melalui Keputusan Dirjen PK Nomor 22 Tahun 2025, dilakukan serangkaian pertemuan koordinasi dengan Tim Penilai EPANJI untuk menyusun jadwal penilaian, pembagian kelompok kerja penilaian, dan persamaan persepsi terhadap cara penilaian EPANJI. Pertemuan koordinasi dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Bogor, tanggal 1 September 2025 di Jakarta, dan tanggal 24-25 September 2025 di Bandung.

d. Reviu Pedoman Penilaian EPANJI.

Guna menyempurnakan pedoman penilaian EPANJI yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen No. 38/2023, dilakukan reviu pedoman penilaian EPANJI pada tanggal 8 September 2025 di Jakarta. Hasil pertemuan menyepakati perlunya penyempurnaan pedoman dengan memperhatikan 3 aspek (perlindungan, pelestarian, pemanfaatan) dan memperhatikan kategori/status perlindungan jenis ikan (dilindungi penuh, dilindungi terbatas, apendiks CITES).

e. Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran IKU Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi		
			Rp	%	
Langk	Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan ka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau ndix CITES	1.141.138.000	64.799.977	5,68	

f. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

- a. Workshop penilaian EPANJI;
- b. Penyusunan laporan penilaian EPANJI;
- c. Reviu pedoman penilaian EPANJI.





Gambar 3. Rapat Pembentukan Tim Penilai EPANJI di Bogor





Gambar 4. Rapat Koordinasi Tim Penilai EPANJI di Bogor





Gambar 5. Verifikasi data dukung EPANJI di Bogor



Gambar 6. Rapat Reviu Pedoman EPANJI

IKU 2. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

- 1. Penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah;
- 2. Penyediaan data Informasi diota perairan dilindungi/Terancam Punah;
- 3. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
- 4. Penetapan Jenis Asing Invasif;
- 5. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;

- 6. Penyusunan dan reviu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES;
- 7. Bimbingan Teknis Perlindungan Biota Perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES.

Sampai dengan Tahun 2024, KKP telah menetapkan 43 jenis biota perairan terancam punah sebagai jenis yang dilindungi, diantaranya: terubuk, napoleon, hiu paus, BCF, pari manta, bambu laut, sidat, arwana, belida, dan hiu berjalan.

Pada tahun 2025, KKP melalui Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menargetkan upaya perlindungan terhadap 25 jenis. Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya yang terdiri dari Taksa:

- a. Mamalia perairan sebanyak 37 spesies;
- b. Xiphosura sebanyak 3 spesies
- c. Teripang sebanyak 14 spesies
- d. Coral sebanyak 4 spesies
- e. Krustacea sebanyak 15 spesies
- f. Reptil sebanyak 42 spesies
- g. Amfibi sebanyak 5 spesies
- h. Moluska sebanyak 57 spesies, dan
- i. Pisces sebanyak 133 spesies

Tabel 6. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan III Tahun 2025

SK.1		Dilindung	erwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES										
IKU	- 2	Biota Pera	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)										
Reali Tah		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025- 2029			Renstra KKP 2025- 2029 (RPJMN)		
TWIII	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra		
-	-		gan dilaksar	25	-	25	-	25					

- Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025
 Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan III Tahun 2025 yaitu:
 - a. Penyusunan rancangan Kepmen KP tentang penetapan status perlindungan jenis ikan untuk biota yang tercantum dalam Permen LHK P106;
 - b. Penyusunan draft RAN Konservasi Jenis Ikan untuk jenis Penyu, Cetacean, Duyung, Karang, dan Pesut;
 - c. Reviu Juknis dan Penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi;

- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- e. Penyusunan Juknis Pendataan.
- 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Target Renstra DJPK Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan

Adanya dukungan dari mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan.

- b. Kendala
 - Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan UU Nomor 32 Tahun 2024, pengalihan kewenangan biota perairan dari Kemenhut ke KKP yang masih beproses;
 - 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi;
 - 3) Efisiensi dan blokir anggaran.
- b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan koordinasi dan harmonisasi peraturan dengan Kemenhut;
- 2) Melibatkan mitra konservasi yang memiliki SDM GIS dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Melakukan kegiatan secara daring dan melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring)
- 6. Kegiatan Pendukung
 - a. Pembahasan rancangan Kepmen KP penetapan kembali status perlindungan biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106/2018;
 - Pasca keluarnya gugatan putusan MK terhadap UU 32/2024 tentang KSDAE, dit. KSG melaksanakan kegiatan pembahasan rancangan Kepmen KP tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi untuk biota perairan yang tercantum dalam Permen LHK P.106 (Mamalia Laut, Reptil) pada tanggal 9 September 2025 di Bogor. Pembahasan menghasilkan Rancangan Kepmen KP tentang Jenis Ikan Dilindungi yang memuat

daftar jenis ikan dilindungi penuh (45 jenis) dan jenis ikan dilindungi terbatas (3 jenis). Selain itu, akan mengabungkan daftar jenis ikan yang dilindungi (19 jenis) dalam Kepmen KP 1/2021 dalam satu lampiran, kecuali untuk belida jawa yang sudah ditetapkan ulang sebagai jenis dilindungi terbatas. Sebelumnya, telah dilaksanakan rapat persiapan dan koordinasi perlindungan jenis ikan tanggal 7 Juli 2025 dan 28 Juli 2025 di Jakarta.

- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan:
 - Sehubungan dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pada tanggal 16-17 Juli 2025 di Bali dan tanggal 11-12 September 2025 di Bali. Hasil pertemuan berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- c. Konsultasi Publik Daerah Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan;
 - Sebagai bagian dalam tahapan penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah, Dit. KSG telah melaksanakan kegiatan. Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Duyung pada tanggal 22 Juli 2025 di Kupang, NTT dan Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Karang pada tanggal 23 Juli 2025 di Kupang, NTT. Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di NTT ini bertujuan untuk menjaring masukan terhadap draft RAN Konservasi Duyung dan Karang. Hasil kegiatan tersebut berupa rumusan hasil konsultasi publik. Sebelumnya, telah dilaksanakan rapat persiapan dan koordinasi penyusunan RAN Konservasi Karang tanggal 9 Juni 2025di Jakarta
- d. Konsultasi Publik Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan;
 - Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan konsultasi publik di daerah, Dit. KSG telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Nasional Penyusunan RAN Konservasi Penyu pada tanggal 29 Juli 2025 di Jakarta dan Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Cetacean pada tanggal 30 Juli 2025 di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di tingkat nasional ini bertujuan untuk menjaring masukan terhadap draft RAN Konservasi Penyu dan Cetacea. Hasil kegiatan tersebut berupa rumusan hasil konsultasi publik.
- e. Penyusunan Draft RAN Konservasi Pesut; Penyusunan draft RAN Konservasi Pesut 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 di Bogor. Hasil pertemuan berupa draft matrik Rencana Aksi Nasional Konservasi Pesut periode 2025-2029 yang memuat 8 sasaran dan 16 strategi konservasi pesut.
- f. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Jenis Ikan Asing Invasif; Sehubungan dengan tugas dan fungsi Dit. KSG dalam mengurangi ancaman penurunan jenis ikan dari introduksi JAI, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait pengelolaan Jenis Ikan Asing Invasif pada tanggal 10 Juli 2025 di Bogor. Rakor bertujuan mengidentifikasi isu dan permasalahan terkait JAI dan kebutuhan regulasi dan aksi pengendalian di lapangan.
- g. Reviu Juknis dan Penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi;

Selaku wali data IGT Biota Laut Dilindungi, Dit. KSG telah menyusun Juknis IGT Biota Laut Dilindungi yang ditetapkan oleh Kep. Dirjen. Dalam rangka penyempurnaan Juknis Penyajian IGT Biota Perairan Dilindungi, telah dilaksanakan reviu juknis dan penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi pada tanggal 15 Juli 2025 di Bogor. Hasil pertemuan berupa draft rancangan Keputusan Dirjen PK tentang Spesifikasi Produk Data Informasi Geospasial Tematik Biota Perairan Dilindungi yang memuat informasi geospasial tematik, kesesuaian, acuan normatif, istilah dan de nisi, spesikasi pengumpulan sumber data, spesifikasi produk data, struktur basis data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman dan validasi produk data, pemeliharaan data, penyajian peta biota perairan dilindungi, taksonomi kelompok biota dilindungi dan metadata.

- h. Penyusunan Juknis Pendataan Cetacean;
 - Dalam rangka memberikan acuan mengenai motode pendataan cetacaean yang terstandar, Dit. KSG telah melaksanakan pertemuan penyusunan juknis pendataan cetacean pada tanggal 15 Agustus 2025 di Bogor dan tanggal 2 September 2025 di Bogor. Hasil pertemuan berupa draft juknis pendataan cetacean yang memuat metode pengumpulan data, personil dan peralatan, dan tahapan dan sop kegiatan.
- i. Pengembangan Sistem Database dan Informasi Biota Perairan Dilindungi dan Appendiks CITES.

Dalam rangka penyediaan data dan informasi biota perairan yang dapat diakses oleh publik, Dit. KSG berencana mengembangkan sistem database dan informasi biota perairan dilindungi dan appendiks CITES. Untuk itu, pada tanggal 4 September 2025 dilakukan rapat koordinasi pengembangan sistem database dan informasi konservasi spesies dan genetik. Rapat koordinasi mengidentifikasi kebutuhan modul/menu dan struktur data dalam sistem database.

j. Realisasi Anggaran

Tabel 7. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis) Triwulan III Tahun 2025

No.		Rinciar	n Outpi	ut/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi		
				_		Rp	%	
IKU	Biota	Perairan	yang	Dilakukan	Upaya	2.572.184.000	525.006.318	20,41
Perlin	ndunga	n						

- k. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
 - a. Konsultasi Publik Daerah dan Nasional RAN Konservasi Jenis Ikan;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KSDI;
 - c. Penyusunan NSPK Perlindungan Jenis Ikan;
 - d. Verifikasi dan Cleaning data dan informasi biota perairan;
 - e. Rapat Koordinasi Pengelolaan Jenis Asing.





Gambar 7. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Status Perlindungan Jenis Ikan di Bogor





Gambar 8. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KSDI di Bali









Gambar 9. Konsultasi Publik Penyusunan RAN Konservasi Duyung dan Karang di Kupang









Gambar 10. Konsultasi Publik RAN Konservasi Penyu dan Cetacea periode 2025-2029 di Jakarta





Gambar 11. Penyusunan RAN Konservasi Pesut di Bogor





Gambar 12. Rapat koordinasi pengelolaan Jenis Ikan Invasif (JAI) di Bogor





Gambar 13. Reviu Juknis dan penyusunan SPD IGT Biota Perairan Dilindungi di Bogor









Gambar 14. Penyusunan Juknis Pendataan Cetacean di Bogor





Gambar 15. Rapat Pengembangan Sistem Database KSG di Bogor

IKU 3. Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya periode tahun 2025 - 2029, yaitu:

- a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restoking dan/atau rehabilitasi habitat:
 - 1. Arwana (Scleropages formosus dan S. jardinii)
 - 2. Karang
 - 3. Kuda Laut
 - 4. Banggai Cardinal Fish
 - 5. Sidat
- b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 - 1. Cetacea (paus, lumba-lumba, dan pesut)
 - 2. Hiu Paus
 - 3. Penyu
 - 4. Duyung
- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 - 1. Buaya

Intervensi yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah dua kelompok spesies, yaitu buaya dan sidat. Target pada tahun selanjutnya dilakukan intervensi pada dua spesies tambahan hingga tahun 2029 menjadi 10 kelompok spesies. Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan mengintervensi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES melalui:

- 1. Penyusunan NSPK pelestarian jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
- 2. Bimbingan teknis penanganan terdampar, dan penanganan konflik;
- 3. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan terdampar, dan/atau penanganan konflik; dan
- 4. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, restoking, penangan terdampar, penanganan konflik dan/atau alur migrasi biota perairan.

Tabel 8. Capaian IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan III Tahun 2025

SK.1			Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES											
IKU -	3	Biota Per	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024						Renstra D 20		Renstra KKP 2020- 2024 (RPJMN)				
TWIII	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra			
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					2	-	2	-	2			

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. Finalisasi Draft Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya Bersama dengan Bagian Hukum Setditjen PK di Jakarta tanggal 9 Juli 2025;
- b. Pembahasan Data Sebaran, Keterdamparan dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi di Jakarta tanggal 31 Juli 2025;
- c. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Biota Perairan Dilindungi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konserasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya di Bogor tanggal 8 Agustus 2025;
- d. Reviu Petunjuk Teknis Restoking dan Rehabilitasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk jenis ikan sidat di Bogor tanggal 11 Agustus 2025;
- e. Koordinasi Terkait Penanganan Konflik Buaya serta Kegiatan Pelestarian Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah di Lingkup Wilayah Kerja BPSPL Pontianak di Kota Pontianak tanggal 19 21 Agustus 2025;
- f. Koordinasi upaya pelepasliaran ikan sidat hasil pengembangbiakan di PT. Ika Nusa Windutama, Kabupaten Cirebon tanggal 3 5 September 2025;
- g. Edukasi dan Diseminasi tentang Konservasi Penyu Belimbing di Indonesia di Jakarta tanggal 9 10 September 2025;
- h. Penetapan Keputusan Dirjen Pengelolaan Kelautan Nomor 24 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Manusia dan Buaya pada tanggal 1 September 2025.
- 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target renstra DJPK karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Analisis Keberhasilan

IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan upaya pelestarian biota perairan.

b) Kendala

Kendala yang dihadapi yaitu

1) Masa transisi peralihan kewenangan pengelolaan jenis buaya dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga

- SDM pelaksana penanganan konflik buaya masih belum memiliki keahlian; dan
- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian alur migrasi biota perairan.
- c) Solusi yang telah dilakukan adalah:
 - 1) Berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, khususnya BKSDA untuk Bersama-sama menangani konflik buaya dalam masa peralihan;
 - 2) Mengundang ahli-ahli buaya dari BKSDA dan stakeholder lain untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di UPT; dan
 - 3) Bekerjasama dengan mitra konservasi dalam rangka menghimpun data dan memetakan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah.
- 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya Komunikasi dan koordinasi dengan antar KL/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring).
- 6. Kegiatan pendukung Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Finalisasi Draft Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Antara Manusia dengan Buaya;
 - Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025 di Hotel Erian Jakarta, pertemuan ini dihadiri oleh Tim Kerja Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Tim Kerja Hukum Setditjen Pengelolaan Kelautan, dan Perwakilan dari FPIK Universitas Padjadjaran. Pertemuan ini membahas tentang proses penetapan petunjuk teknis ini melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.
 - b. Pembahasan Data Sebaran, Keterdamparan dan Alur Migrasi Biota Perairan Dilindungi;
 - Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025 di Hotel Tamarin Jakarta yang dihadiri oleh Tim Kerja Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Perwakilan dari Pusat Rist Oseanografi BRIN, Yayasan WWF-Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Yayasan Konservasi Indonesia, Yayasan Penyu Indonesia, Yayasan Segitiga Terumbu Karang (CTC), Reefcheck Indonesia, Yayasan Penyu Laut Indonesia, Jaringan Satwa Indonseia (JSI/JAAN), Anambas Foundation. Pertemuan ini membahas tentang data-data yang tersedia untuk jenis ikan hiu paus, penyu, paus, lumba-lumba, duyung, dan pesut di Indonesia.
 - c. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Biota Perairan Dilindungi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konserasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya;
 - Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2025 di Hotel Permata Bogor. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik. Pertemuan dihadiri oleh secara luring Kementerian Kehutanan, BPSPL Padang (Lovedrian Ariston), BPSPL Makassar (Moh. Yasir, S.Kel., M.Si), LPSPL Serang (Deden Solihin, S.Pi. M.Si), Dit. KSG, secara daring BPSPL Padang, BKKPN Kupang,

BPSPL Denpasar, BPSPL Makassar, BPSPL Pontianak, LPSPL Serang, LKKPN Pekanbaru, LPSPL Sorong. Pertemuan ini membahas tentang progres peralihan biota perairan yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- d. Reviu Petunjuk Teknis Restoking dan Rehabilitasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES untuk jenis ikan sidat; Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025 di Hotel Permata Bogor yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, BRIN, FAO, dan Universitas Diponegoro. Pertemuan ini bermaksud untuk mereview petunjuk teknis restoking jenis ikan sidat.
- e. Koordinasi Terkait Penanganan Konflik Buaya serta Kegiatan Pelestarian Biota Perairan Dilindungi/Terancam Punah di Lingkup Wilayah Kerja BPSPL Pontianak; Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 Agustus 2025 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk berkoordinasi dengan BPSPL Pontianak untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penanganan konflik antara manusia dengan buaya di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
- f. Koordinasi upaya pelepasliaran ikan sidat hasil pengembangbiakan di PT. Ika Nusa Windutama;

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor PT. Ika Nusa Windutama di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 September 2025. Kegiatan ini bermaksud untuk berkoodinasi dengan pelaku usaha terkait dengan kewajiban pelepasliaran jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES atas pemanfaatan atau pengembangbiakan.

7. Realisasi anggaran

Tabel 9. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis/Spesies) Triwulan III Tahun 2025

No.	Rinci	Realisasi Rincian Output/Kegiatan Anggaran (%)						
						Rp	%	
IKU Peles	Biota tarian	Perairan	yang	Dilakukan	Upaya	1.340.160.000	115.518.295	8,62

- 8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025
 - a. Pelaksanaan pelepasliaran jenis ikan sidat hasil pengembangbiakan pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi;
 - b. Finalisasi Petunjuk Teknis Restoking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Biota Perairan Terdampar.





Gambar 16. Pertemuan Finalisasi Draft Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Antara Manusia dengan Buaya di Jakarta





Gambar 17. Pembahasan Data-Data Biota Dilindungi/Terancam Punah di Indonesia, Jakarta





Gambar 18. Pertemuan Koordinasi Peralihan Pengelolaan TSL Dilindungi dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Bogor





Gambar 19. Pertemuan Koordinasi Peralihan Pengelolaan TSL Dilindungi dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bogor





Gambar 20. Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penanganan konflik antara manusia dengan buaya di Pontianak





Gambar 21. Pertemuan koordinasi dengan PT. Ika Nusa Windutama terkait dengan pelaksanaan pelepasliaran jenis ikan sidat hasil pengembangbiakan

IKU 4. Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)


Jenis biota perairan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya; fasilitasi pemerintah dalam mendukung pemanfaatan legal spesies akuatik dilindungi/CITES, dengan tetap menjamin keberlanjutannya.

1. Dasar Hukum:

- a. Dasar hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

2. Ruang Lingkup:

Ketentuan Umum Pemanfaatan Jenis Ikan berdasarkan Status Perlindungan Nasional dan Appendiks CITES



Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari :

- a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies)
- b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies)
- c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES (95 spesies)
- d. Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES (320 spesies

Tabel 10. Capaian IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan III Tahun 2025

SK.1			Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES									
IKU	- 4	Biota Pe	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies)									
Reali Tah		Tahun 2025						Renstra DJPK 2025- 2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
TW III	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					420	-	420	-	420	

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Juli Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
- b. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Agustus Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
- c. Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan September Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri
- d. Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam dalam Appendiks CITES Tahap II Tahun 2025
- e. Pleno Pembahasan Usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahun 2026
- f. Permohonan Rekomendasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES Periode Tahun 2026
- g. Pengkayaan Data dan Informasi Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES untuk Penyusunan NDF
- h. Penyusunan NDF Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES
- Pengkajian stok perikanan Hiu dan Pari dalam rangka pengkayaan data dan informasi untuk Rekomendasi Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas dan/atau Appendiks II CITES Periode Tahun 2026

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2025 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Keberhasilan
 - 1. Tersususunnya dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF) jenis prioritas yang disusun berdasarkan data ilmiah dan disahkan oleh otoritas CITES
 - 2. Jumlah jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau CITES yang telah difasilitasi pemanfaatannya oleh pemerintah secara legal
 - 3. Status populasi di alam tetap stabil atau meningkat (berdasarkan hasil survei dan kajian ilmiah)
 - b) Kendala:
 - Data stok populasi atau sebaran spesies terbatas, belum terstandardisasi, tidak mutakhir untuk kajian stok dan penyusunan dokumen NDF
 - 2. Kapasitas SDM yang memiliki keahlian terhadap kajian stok perikanan Hiu dan Pari
 - 3. Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan jenis biota perairan dilindungi dan/atau yang masuk Appendiks CITES untuk menjamin pemanfaatannya tetap lestari.
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 - 1. Konsolidasi dan sharing data pengelolaan perikanan dalam rangka penguatan sistem data untuk kajian stok perikanan
 - 2. Peningkatan kapasitas SDM pemanfaatan spesies dan genetic
 - Optimalisasi kolaborasi dan kemitraan dalam koordinasi, pelatihan, dan sosialisasi pemanfaatan jenis biota (spesies) dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Komunikasi dan koordinasi dengan antar K/L terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring atau hybrid (daring dan luring). Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien.

- 6. Kegiatan Pendukung
 - a) Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;

- Dalam rangka penyusunan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengevaluasi dan menyampaikan usulan kuota pengambilan jenis ikan ke Otoritas Keilmuan CITES Indonesia.
- b) Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jenis Ikan dalam rangka kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES; Sebagai negara yang menjadi salah satu anggota Convention on International Trade ini Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan stock assesment perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES.
- c) Inventarisasi data dan informasi jenis ikan Hiu dan Pari dalam rangka kajian stok perikanan hiu dan pari sesuai dengan ketentuan CITES. Konsolidasi data dan analisis kajian stok perikanan hiu dan pari: 1) Inventarisasi data yang dimiliki oleh para pihak (stakeholder) yang relevan untuk pelaksanaan kajian stok hiu dan pari; 2) Menyepakati metode dan format data yang akan digunakan dalam pelaksanaan kajian stok hiu dan pari; 3) Menentukan jenis prioritas dalam pelaksanaan kajian stok hiu dan pari.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Spesies) Triwulan III Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi		
			Rp	%	
IKU	Biota Perairan yang Difasilitasi nfaatan secara Berkelanjutan	3.177.664.000	829.589.066	26,11	
rema	maatan secara berkelanjutan				

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

- a. NSPK Permanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES;
- b. Pembahasan Rencana Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Oktober-Desember Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam;
- c. Rekomendasi usulan kuota pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- d. SK Dirjen PK terkait Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026;
- e. Finalisasi Penyusunan Dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF) jenis ikan Napoleon, Kuda Laut, Teripang, Hiu dan Pari; dan
- f. Evaluasi pengembalian kuota ekspor Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES

Usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Indukan Tahun 2026

Jenis		Usulan Kuota 2026
	↓1	(ekor)
Hippocampus barbouri		100
Hippocampus comes		5600
Hippocampus kuda		1100
Hippocampus trimaculatus		50

Usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Benih Tahun 2026

Jenis	Usulan Kuota 2026
	√i (ekor) ·
Anguilla bicolor	10.000
Anguilla marmorata	1.000.000
Anguilla spp.	23.000.000
Cheilinus undulatus (benih/bibit ranching)	20.000

Usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Tahun 2026

Jenis	Usulan Kuota 2026
	√1 (ekor) <u>*</u>
Anguilla bicolor	177.100
Anguilla marmorata	96.800
Cheilinus undulatus	14.400
Crocodylus novaeguineae	19.250
Crocodylus porosus	16.000
Pterapogon kauderni	113.000
Scleropages jardinii	100.000

Usulan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Appendiks CITES Tahun 2026

Jenis	Usulan Kuota 2026
	1979
Alopias pelagicus	1.180
Alopías supera liasus	1.310
Carcharhinus albimarginatus	2.465
Carcharhinus altimus	500
Carcharhinus amblyrhinchaides	180
Carcharhinus amblyrhynchas	8.005
Carcharhinus bre vi pinna	27.990
Carcharhinus falciformis	80.000
Carcharhinus Ieucas	13.180
Carcharhinus limbatus	Q.215
Carcharhinus melanopterus	12.015
Carcharhinus obscurus	2.105
Carcharhinus plumbeus	1.290
Carcharhinus sealei	156,320
Carchorhinus sorrah	68.290
Carcharhinus tjutjot	412.210
Eusphyra blochii	350
Glaucostegus thouin	485
Glaucostegus typus	131.665
Hippocampus barbouri	6,000
Hippocampus comes	23,000
Hippocampus kuda	11.000
Halothuria fuscogil va	402.100
Holothur ia nobilis	338.250
Holothuria whitmaei	236,700
Isurus axyrhincus	507
Isurus poucus	260
Laxodan macrarhinus	2,770
Negaprion acutide rs	60
Negaprion brevirostris	160
Notopterus notopterus	11,000
	378.355
Prionace glauca Rhina ancylestoma	7.590
Rhynchobatus australiae	57.430
Rhynchobatus I ae vis	4.750
Rhynchobatus palpebratus	1.400 25.300
Rhy nchobatus springeri	
Rhizoprionodon acutus	87.230
Rhi zoprionadon oligalirx	81.850
Rhi zoprionadon taylari	132.235
Sphyrna le wini	9.960
Sphyrna mokarran	2.075
Sphyrna zygaena	520
Thelenota ananas	72.150
Thelenota anax	74.850
The lenota rubrali ne ata	6.000
Triaenodon abesus	3.511

Gambar 22. Penyusunan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang tercantum pada Appendiks CITES tahun 2026





Gambar 23. Pembahasan kajian stok Hiu dan Pari di Bogor



Gambar 24. Penyusunan NDF Hiu dan Pari di Bogor

IKU 5. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Bota Perairan untuk jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES dilaksanakan dengan penerbitan :

- 1. Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan
- Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN), dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
- 2. Ruang Lingkup pelayanan penerbitan perizinan dan surat angkut jenis ikan Luar Negeri adalah untuk jenis-jenis yang terdiri dari:
 - a. Dilindungi berdasarkan ketentuan nasional untuk Jenis Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas; dan
 - b. Masuk dalam Appendiks CITES

Tabel 12. Capaian IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

SK.2		Meningk	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota									
IKU	- 5	Nilai Min (Nilai)	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)									
	Realisasi Tahun 2025						Renstra DJPK 2025- 2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)			
TWIII	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	-	Perhitungan dilaksanakan tahunan					80	-	80	-	80	

Capaian IKU Triwulan III Tahun 2025
 Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, adapun progress kegiatan sampai Triwulan III Tahun 2025 yaitu:

- a. Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan III adalah sebanyak 177 SIPJI
- b. Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan III adalah sebanyak
 - 1. SAJI LN Ekspor sebanyak 441 dokumen
 - 2. SAJI LN Re-Ekspor sebanyak 17 dokumen
 - 3. SAJI LN Ekspor (Non-Appendiks CITES) sebanyak 456 dokumen
 - 4. SAJI LN Arwana sebanyak 860 dokumen
- 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.

- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 untuk IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2025 karena merupakan IKU baru dan frekuensi pengukuran capaian IKU dilakukan secara tahunan.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Keberhasilan
 - Terlaksanakan kegiatan perizinan dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - 2. Terlaksananya kegiatan surveillance ISO 9001:2015 dan 37001:2016;
 - 3. Jumlah PNBP yang didapat sampai dengan triwulan III sebesar Rp 9.835.852.762,- dengan perincian :
 - a) PNBP atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp8.015.562.762
 - b) PNBP atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp1.820.290.000
 - b) Kendala:
 - Kendala penerbitan surat izin pemanfaatan jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES terkait adanya galat/error pada aplikasi Online Single Submission (OSS)
 - c) Solusi yang telah dilaksanakan
 - Melakukan koordinasi dengan pengampu aplikasi Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM untuk menindaklanjuti kendala galat/error
- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.

- 6. Kegiatan Pendukung
 - a) Rapat Integrasi aplikasi eSaji dengan aplikasi INSW dari Kementerian Keuangan;
 - b) Dukungan Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Jenis Ikan PNBP;
 - c) Rapat Persiapan Penyelenggaraan Perizinan Karang dengan AKKII dan KPKHN;

d) Kegiatan Koordinasi Pendampingan Pelayanan Perizinan untuk jenis Hiu dan Pari, Kuda Laut dan Teripang.

7. Realisasi Anggaran

Tabel 13. Realisasi Anggaran IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi		
			Rp	%	
IKU Perizi Perai	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan nan Pemanfaatan berkelanjutan Biota ran	2.867.274.000	905.115.556	68,45	

8. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

- a. Melakukan verifikasi perizinan SIPJI dan Melaporkan kegiatan pelayanan perizinan SIPJI setiap bulannya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- b. Rapat Koordinasi Tata Kelola Jenis Asing Invasive (JAI) dengan stakeholder terkait
- c. Melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan;
- d. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengambilan Data Karang Hasil Pengembangbiakan



Gambar 25. Rapat Integrasi aplikasi eSaji dengan aplikasi INSW milik Kementerian Keuangan di Bogor





Gambar 26. Kegiatan Surveillance ISO 9001:2015 dan 37001:2016 di bandung





Gambar 27. Rapat Persiapan Penyelenggaraan Perizinan Karang dengan AKKII dan KPKHN di Bogor dan Bali





Gambar 28. Koordinasi Pendampingan Pelayanan Perizinan untuk jenis Hiu dan Pari, Kuda Laut dan Teripang di Surabaya dan Sidoarjo

IKM 6. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik(Nilai)

Deskripsi:

- Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
- 2. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:
 - a. perencanaan kinerja (30%);
 - b. pengukuran kinerja (30%);
 - c. pelaporan kinerja (15%); dan
 - d. evaluasi kinerja (25%).

Teknik Menghitung:

- Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.
- Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
		level individu.

Predikat	Nilai	Interpretasi
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
В	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
С	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 14. Capaian IKM Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

SK.3	;		Ferwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik										
IKM	- 6	Nilai P	lilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)										
	lisasi hun	Tahun 2025					Renstra DJPK 2025- 2029		Renstra KKP 2025- 2029 (RPJMN)				
TWIII	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra		
-	88,75	Perhitungan dilaksanan tahunan				70	-	70	-	-	-		

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analis Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam mengimplementasikan indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG.

b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Tidak seluruh staf lingkup direktorat mengetahui penilaian indikator ini.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapaitarget yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat KSG, dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat KSG antara lain

- a. Pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi DJPKRL dan Setditjen PKRL Triwulan III Tahun 2025;
- b. Verifikasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025;
- c. Penilaian Mandiri SAKIP DJPK 2025

IKM 7. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dasar hukum Permen KP No.10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Teknik Menghitung:

Laporan SPIP yang disusun oleh Direktorat sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dengan melampirkan:

- 1. Form Pengendalian Rutin
- 2. Form Pengendalian Berkala
- 3. Form Monitoring Manajemen Risiko

Dokumen Manajemen Risiko (sebagai lampiran SPIP TW I)

Tabel 15. Capaian IKM Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025

SK.3			erwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik									
IKM -	7	•	aporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Dokumen)									
Realis Tahu					Tahun 2025				DJPK 2025- 2029		KKP 2025- RPJMN)	
TW III	2024	Target TW III	The languages					Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
1	4	1	1	100	0	3	100	3	-	-	-	

- Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025
 Capaian IKM Laporan SPIP yang disusun Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen atau presentasenya 100%
- 2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024 Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 adalah sama, dikarenakan merupakan pemenuhan dokumen pelaporan SPIP Triwulanan.

- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPKRL tidak terdapat IKM Laporan SPIP.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analis Keberhasilan

Analisis Keberhasilan IKM 7 Laporan SPIP merupakan perhitungan evaluasi triwulan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2025 sudah tercapai dengan klaim Dokumen SPIP Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik telah diselesaikan tepat waktu Tanggal 8 Oktober 2025.

- b. Kendala
 - Adanya keterbatasan dokumen pendukung untuk pelaporan SPIP Triwulan.
- c. Solusi
 Berkoordinasi dengan tim kerja untuk penyediaan dokumen pendukung pelaporan .
- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya : Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM nya.
- 6. Kegiatan Pendukung
 - a. Penyusunan laporan SPIP Triwulanan;
 - b. Identifikasi Pemenuhan Dokumen Uji Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tabel B1) lingkup Ditjen PK dan Ditjen PRL Tahun 2025;
 - c. Finalisasi Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (Tabel B1) dan Identifikasi Pemenuhan Dokumen Uji Pengujian Pengendalian Umum Teknologi dan Informasi (Tabel B2) Lingkup DJPK dan DJPRL Tahun 2025.

IKM 8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)

- 1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel 16. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks) Triwulan III Tahun 2025

SK.3			erwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi pesies dan Genetik								
IKM ·	- 8		deks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik ndeks)								
	isasi nun				Tahun 2025				tra DJPK 25-2029		a KKP 2025- (RPJMN)
TWIII	2024	Target TW III						Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	89,26	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Capaian IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025. Perhitungan ini berdasarkan hasil pengukuran dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara semester.

- Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analis Keberhasilan
 - Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek, sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis).
 - 2) Tidak ada pegawai Dit KEBP yang mendapatkan hukuman disiplin.
 - b. Kendala

Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh internal KKP maupun diluar instansi.

c. Solusi

Mengingatkan di WA Group lingkup Dit KSG.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam pencapaian IKM nya, namun dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Kegiatan Pendukung
 Monitoring capaian IP ASN Lingkup Direktorat KSG;

IKM 9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)

Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Teknik Menghitung:

 $\frac{\textit{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklnjuti Dit KSG}}{\textit{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Dit KSG}} \times 100$

Keterangan:

- 1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Setditjen PK
- 2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
- Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%.

Tabel 17. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan III Tahun 2025

SK.3			erwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi spesies dan Genetik								
IKM	- 9		ersentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan nerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)								
	lisasi hun	Tahun 2025 Renstra DJPK 2025- Renstra KKP 2025 2029 (RPJMN)									
TW III	2024	Target TW III	o I I I thd Tahun I o I I o						% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
100	96,77	80	100	120	0	80	120	80	-	-	-

 Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025
 Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Perhitungan capaian diperoleh dari tindak lanjut rekomendasi LHP ITJEN KKP yang berstatus tuntas pada masing-masing satker sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 sebesar 100% atau sama dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 sebesar 100% hal ini disebabkan telah TUNTAS rekomendasi LHP sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Capaian IKM ini pada Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100%. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Analis Keberhasilan

Faktor yang mendorong Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik dapat mewujudkan capaian IKM ini, yaitu:

- 1. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
- Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dalam membantu capaian target indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPK.
- b. Kendala

Tidak seluruh tim kerja di Dit. Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelasaian capaian IKM nya.

6. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan ITJEN pada DJPK Periode Triwulanan III Tahun 2025.

IKM 10. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Temuan LHP BPK Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Tahun 2024.

Teknik Menghitung:

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100

Tabel 18. Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%) Triwulan III Tahun 2025

SK.3	3	-	Ferwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik								
IKM 10	-		ersentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan enetik (%)								
Real Tal	isasi nun	Tahun 2025						Renstra DJPK 2025- 2029		Renstra KKP 2025- 2029 (RPJMN)	
TW	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra
-	100	Perl	hitungan dil	aksanakan t	ahunan	100	100	100	1	-	-

Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025 Capaian IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tidak memiliki target triwulan karena frekuensi

pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK. Indikator ini tidak terdapat di dalam Renstra DJPK 2025-2029 tetapi berkontribusi terhadap penilaian indikator kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK DJPK.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan, yaitu:
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan berupaya untuk memperhatikan prinsip kehatihatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan, dan
 - Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik".
 - b. Kendala

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiaannya tidak melibatkan seluruh tim kerja.

c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua tim kerja lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 - Kegiatan pada IKM ini sudah melakukan efisiensi karena tidak menggunakan komponen anggaran khusus dalam penyelesaian capaian IKM.
- 6. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

IKM 11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- 1. Pengawasan sistem kearsipan internal
 - Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
- 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
 - Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
- 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan

Teknik Menghitung:

- 1. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan akan diukur oleh Biro Umum yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi.
- 2. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian dari instrument-instrumen dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a) Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen:
 - 1) Penciptaan Arsip
 - 2) Penggunaan Arsip
 - 3) Pemeliharaan Arsip
 - 4) Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

- b) Sumberdaya Kearsipan
 - 1) Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - 2) Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadapa Objek Pengawasan berupa:

	KATEGORI	INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
А	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
В	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
С	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 19. Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

SK.3	3		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik								
IKM	- 11		Pengavetik (Nila		kearsipan	internal	lingkup D	Direktorat	Konserva	ısi Spe	sies dan
	lisasi hun				Tahun 2025						KKP 2025- (RPJMN)
TW	2024	Target Realisasi % Kenaikan thd Tahun 2025				Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	95,91	Perl	nitungan di	laksanakar	n tahunan	80	-	80	-	-	-

1. Capaian IKM Triwulan III Tahun 2025

Capaian IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan III Tahun 2025. Perhitungan capaian diperoleh dari pengawasan kearsipan internal dilingkungan KKP berupa verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2024

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKM ini dilakukan secara tahunan.

- 3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Renstra DJPK Tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah karena pada Renstra DJPK tidak terdapat IKM Nilai Pengawasan internal kearsipan.
- 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis keberhasilan:

Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Komunikasi juga dilakukan via group WA yang berjalan aktif.

- b. Kendala
 - Tidak seluruh staf di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mengetahui indikator ini.
- c. Solusi

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap tim kerja sebagai informasi.

- 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang, yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.
- 6. Kegiatan Pendukung
 - a. Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsiparis (Dalam Jaringan);
 - b. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2025;
 - c. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025;
 - d. Pembahasan Manual Indikator Kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal pada Direktorat dan UPT Tahun 2025 pasca pengembangan organisasi DJPKRL;
 - e. Pembahasan Hasil Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat dan UPT Tahun 2025.



Gambar 29. Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsiparis



Gambar 30. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2025



Gambar 31. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025

Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp59.412.696.000,-. Namun terdapat pagu blokir sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Tahun 2025 sebesar Rp13.871.848.000,-, sehingga pagu anggaran efektif yang bisa digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat sebesar Rp45.540.848.000,-

Selanjutnya dengan terbitnya Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pagu anggaran efektif sebesar Rp45.540.848.000,- dilakukan pengelompokan anggaran sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp16.412.767.000,-. Adapun pada Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggarannya adalah sebesar Rp3.554.688.010,- atau 34,12%

Tabel 20. Realisasi Anggaran Direktorat KSG Triwulan III Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di WP3K (2362)	15.512.767.000	9.517.167.000	91,36	2.951.788.803	31,02
2	Dukungan Manajemen (2367)	900.000.000	900.000.000	8,64	602.899.207	66,99
TO	ΓAL	16.412.767.000	10.417.167.000		3.554.688.010	34,12

No.	Rincian Output/Kegiatan	Anggaran (%)	Realisasi	
	Tanoian Garpariogiatan	7 mggaran (70)	Rp	%
Lang	lilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan ka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau ndix CITES	1.141.138.000	64.799.977	5,68
1.	Review dan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES (E-PANJI)	1.141.138.000	64.799.977	5,68
	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya ndungan	2.572.184.000	525.006.318	20,41
1.	Edukasi, Sosialisasi dan Diseminasi Biota Perairan yang Dilindungi dan atau Terancam Punah	353.336.000	5.995.000	1,70
2.	Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan Dilindungi/terancam Punah	1.614.000.000	162.242.527	10,05
3.	Review Juknis Pendataan dan Juknis Restoking Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES	604.848.000	356.768.791	58,98
	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Starian (Kumulatif)	1.340.160.000	115.518.295	8,62
1.	Pengelolaan Kawasan Konservasi (REVISI PP 60)	1.340.160.000	115.518.295	8,62
	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan ra Berkelanjutan (Kumulatif)	3.177.664.000	829.589.066	26,11
1.	Penyusunan NDF	2.177.664.000	161.910.500	7,44
2.	Konvensi Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.272.000.000	752.969.909	59,20
	lilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan anfaatan berkelanjutan Biota Perairan	2.867.274.000	905.115.556	68,45
1.	Technical Training for developing Coral Stock Center (Banggai, Mare,Padaido)	745.000.000	0	0
2.	Kajian Akademik karang Endemik	500.000.000	0	0
3.	Maintanance dan Pengembangan Aplikasi E- SAJI	300.000.000	0	0
4.	Maintanance dan Pengembangan Aplikasi E- SAJI	1.322.274.000	905.115.556	68,45

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan III Tahun 2025 merupakan bagian dari pengelolaan kinerja organisasi dilakukan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran setiap level ke dalam dokumen kinerja organisasi sesuai Peraturan MENKP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP. Adapun capaian yang telah dilaksanakan yaitu:

- Capaian Kinerja (IKU dan IKM) Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Triwulan III
 Tahun 2025 berdasarkan aplikasi online kinerjaku.kkp.go.id adalah sebesar 112,00%
 dengan status berwarna biru(kategori istimewa).
- Pagu anggaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan capaian kinerja organisasi adalah Rp16.412.767.000,- (enam belas milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik adalah sebesar Rp3.554.688.010,- atau 34,12%
- 3. Pada Triwulan III Tahun 2025 capaian indikator kinerja yaitu :
 - a. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 1 Dokumen atau Prosentase Capaian 100 (Target 1 Dokumen);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Capaian 100 atau Prosentase Capaian 120 (Target 80%).

4.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengantisipasi faktor hambatan atau masalah yang dihadapi atau mungkin akan dihadapi pada periode berikutnya, antara lain:

1. Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan Direktorat KEBP dalam pencapaian kinerja organisasi antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triw	ulan I Tahun 2025		
1	Melakukan rapat koordinasi pasca PERMEN KP No. 5 Tahun 2025 lingkup Direktorat	Rapat sinkronisasi program kerja Direktorat KSG dengan Mitra Konservasi	Sinkronisasi Program 14 Mei 2025.pdf
	Direktorat	Rapat pembahasan anggaran kegiatan lingkup Direktorat KSG	Undangan_Rap at_Pertemuan Pembahasan_A nggaran.pdf

Triw	ulan II Tahun	2025			
1	Monitoring lingkup Konservasi Genetik	Direl	ktorat	Memorandum Direktur Konservasi Spesies dan Genetik kepada Pegawai Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik perihal Monitoring capaian IP ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (AWAL)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan

Jabatan

: Direktur Konservasi Ekosistem dan dan Biota Perairan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan

: Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal

Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Muh. Firdaus Agung Kunto 4 Kurniawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN

	SASARAN KEGIATAN	INE	DIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau keci	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baru (Ha)	700.000
		2.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
		3.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	86
2.	Terwujudnya Tata Kelola Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	4.	Tingkat Kinerja Pengelolaan Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES (25 jenis)	66,39
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan	5.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	88
	Biota Perairan	6.	Persentase realisasi anggaran lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	95
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dokumen)	4
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Indeks)	87
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	85

SASARAN KEGIATAN	INE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				
	10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (%)	100			
	11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Nilai)	80			

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.612.696.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	1.800.000.000
	Anggaran Direktorat Konservasi Ekosistem dan Perairan Tahun 2025	59.412.696.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal

Pengelolaar Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Muh. Firdaus Agung Kunto \dot{q} Kurniawan

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (PASCA PERMEN KP No 5 Tahun 2024)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenpri@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI DAN SPESIES GENETIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmintohadi

Jabatan : Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Koswara

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

> Ditandatangani Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



Sarmintohadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Terwujudnya Tata Ke lol a Konservasi Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau	1,	Nilai Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (Nilai)	68,3
	Appendiks CITES	2.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Perlindungan (Jenis)	25
		3.	Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Kumulatif) (Jenis)	2
		4.	Biota Perairan yang Difasilitasi Pemanfaatan secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Spesies)	420
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	5.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan (Nilai)	80
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	70
	Baik lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Indeks)	80
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (Nilai)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	15,512,767,000
2.	Dukungan Manajerial Internal Lingkup Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	900.000.000
Total /	Anggaran Direktorat Konservasi Spesies dan ik	16,412,767,000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Pihak Pertama Direktur Konservasi Spesies dan Genetik



A. Koswara



Sarmintohadi